

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil *review* yang telah dilakukan penulis terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang seharusnya dilakukan Rental X, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rental X belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditandai dengan Rental X tidak menyetor dan melaporkan SPT Tahunan 1770, tidak menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21, tidak melaporkan penghasilan berupa bunga deposito, dan tidak meminta Bukti Potong atas transaksi sewa yang dilakukan. Selain itu, Rental X tidak pernah melakukan *Tax Review* atas pajak penghasilannya selama ini.
2. Rental X tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, padahal peredaran bruto Rental X telah melebihi Rp 4.800.000.000 dalam setahun. Selain itu, Rental X juga tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana telah diwajibkan dalam Undang – Undang Perpajakan.
3. Rental X telah melakukan *Tax Evasion* dalam bidang perpajakan karena dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan cara menyembunyikan fakta yang sebenarnya yang terjadi di perusahaan.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang dijabarkan di atas, penulis memberikan beberapa saran agar Rental X dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan, yaitu:

1. Mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 setiap tahunnya paling lambat tanggal 31 Maret setelah periode Tahun Pajak berakhir. Jika tidak dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar Rp 100.000 per SPT.

2. Meminta Bukti Potong atas penghasilan berupa bunga deposito dari Bank dan melaporkan penghasilan berupa bunga tersebut dalam SPT Tahunan 1770. Jika tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000.
3. Menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai. Jika Rental X tidak menyetor PPh Pasal 21 ini, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dan jika tidak melaporkan PPh Pasal 21 akan dikenakan sanksi denda Rp 100.000.
4. Meminta Bukti Potong kepada pelanggan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 agar dapat dikreditkan di akhir tahun dan mengurangi jumlah Pajak Terutang yang ada. Selain itu, Rental X sebagai pihak yang dipotong harus melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 ini di dalam SPT Tahunan 1770. Jika tidak dilaporkan, maka akan dikenakan denda.
5. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana menurut Undang – Undang sekurang-kurangnya mempunyai Laporan Laba Rugi dan Neraca. Selain itu, Rental X harus segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena peredaran bruto dalam setahun telah melebihi Rp 4.800.000.000.
6. Melakukan *Review* minimal sekali dalam setahun sebelum dilakukannya penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan 1770 untuk meminimalisir kesalahan perhitungan dan penyetoran pajak agar terhindar dari sanksi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2012, 15 April). "Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi." <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Majalah Pajak (2015, 29 September). "Pajak Bisnis Transportasi." <http://www.majalahpajak.net/pajak-bisnis-transportasi/>
- Meliala, Tulis dan Fransisca Widianti Oetomo. (2012). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Sari, Diana. (2012). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Willey & Sons, Inc.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Tirtawijaya, K and Widuri, R. (2014). "Perlakuan Perpajakan Perusahaan Angkutan Darat", Skripsi, Universitas Kristen Petra, Surabaya, Indonesia. <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/download/3938/3597>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.